

TRANSFORMASI GURU BANTEN DALAM RUANG DIGITAL

Ayyub Kadriah¹, Dadang Sumarna², Herliana Heltaji³
^{1,2,3}Fakultas Ilmu Hukum Universitas pamulang
¹*Email:dosen01963@unpam.ac.id

ABSTRAK

Jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 70 juta (28% dari total populasi). Pengguna media sosial seperti Facebook sekitar 50 juta (20% dari total populasi), dan Twitter mencapai 40 juta (16%). Angka ini terus meningkat, namun masih banyak potensi tenaga pendidik yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan foto dan video siswa tanpa izin, yang berisiko menimbulkan masalah hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu guru memahami dampak hukum penggunaan media sosial. Kegiatan ini akan berlangsung di ruang serbaguna Pucuk Pare Resto, Pandeglang, Jawa Barat, pada 28-30 September 2024. Program ini merupakan kolaborasi antara Tim PKM Dosen Program Studi Ilmu Hukum S1 dan lembaga lain, seperti Indonesian Corruption Watch dan Transparency International, yang dikoordinasi oleh Yayasan Satu Visi Utama. Sasaran utama adalah guru-guru dari berbagai sekolah di Provinsi Banten, dengan tujuan memberikan pemahaman tentang penggunaan media sosial yang bijak dan aman di lingkungan sekolah.

Kata Kunci :Penggunaan Media Sosial oleh Guru, Pengabdian kepada Masyarakat, Transformasi Digital Guru Banten

ABSTRACT

The number of internet users in Indonesia has reached 70 million, or 28% of the total population. Social media users, such as Facebook, number around 50 million (20%), while Twitter users total 40 million (16%). These figures continue to rise, yet many educators still use social media to share photos and videos of students without consent, posing legal risks. Therefore, community service programs are essential to help teachers understand the legal implications of social media use. This program will be held at Pucuk Pare Resto multipurpose room in Pandeglang, West Java, from September 28-30, 2024. The initiative is a collaboration between the Law Faculty's PKM Team and organizations like Indonesian Corruption Watch and Transparency International, coordinated by the Satu Visi Utama Foundation. The target audience includes teachers from various schools in Banten, aiming to promote responsible and safe social media use in schools.

Keywords : Social Media Use by Teachers, Community Service, Digital Transformation of Teachers in Banten

PENDAHULUAN

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Jumlah pemakai internet di Indonesia mencapai 70 juta atau 28% dari total populasi. Pemakai medsos seperti Facebook berjumlah sekitar 50 juta atau 20% dari total populasi, sementara pengguna Twitter mencapai 40

juta atau 16% dari total populasi. Angka-angka di atas dari tahun ke tahun bakal terus bertumbuh, karena ditopang oleh basis pemakai mobile telepon seluler dan internet yang besar

Fakta besarnya penggunaan internet khususnya dalam penggunaan media sosial menunjukkan Perkembangan teknologi informasi telah berkembang sejak penemuan dan pengembangan Ilmu di bidang informasi dan komunikasi, sehingga mampu menciptakan alat-alat pengembangan yang mendukung perkembangan teknologi informasi; itu dimulai dari sistem komunikasi sampai komunikasi peralatan alat komunikasi langsung serta dua arah (interaktif). Kemajuan teknologi telah menyebabkan banyak media interaksi sosial dan sering disebut jejaring sosial. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kehidupan manusia semakin berkembang dinamis terutama di bidang informasi dan komunikasi. Era Cyber telah menghasilkan teknologi internet dan membawa fenomena baru di bidang media massa yang juga melahirkan media baru yang lazimnya disebut media sosial atau jejaring sosial.

Dimana guru atau tenaga pendidik di Indonesia terutama di wilayah banten yang berpotensi belum paham bahaya medsos untuk peserta didik

dimana tenaga pendidik yang menggunakan akun medsosnya dengan menyebarkan video foto anak-anak didiknya tanpa persetujuan pihak bersangkutan masih rentan terjadi

tenaga pendidik yang belum memahami hal-hal yang berbahaya di media sosial, dimana kerentanan guru yang belum menguasai mengetahui cara menggunakan media sosial secara hukum dan keterbatasan waktu sehingga tidak dapat dengan cepat mempelajari cara penggunaannya.

Dalam mengatasi masalah ini, maka dibutuhkan orang-orang yang dapat mengenalkan dampak hukum teknologi khususnya komputer dengan mengadakan sosialisasi pengenalan Media sosial yang menjadi dasar pengetahuan sesuai dasar hukum penggunaannya.

Untuk itu diperlukan pengabdian kepada masyarakat agar para guru dapat bertransformasi mengenal dan mengetahui bagaimana dampak hukum menggunakan media sosial.

kegiatan pengabdian ini sangat penting karena dapat memberikan pengetahuan

teknologi dan cara penggunaan sosial media dan berharap timbul kesadaran hukum dari para santri bahwa teknologi saat ini sangat berperan penting dalam kemajuan era globalisasi dan memiliki implikasi hukum bagi guru dan bagi murid.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan oleh Tim PKM Dosen dari Program Studi Ilmu Hukum S1, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, serta didukung Oleh LPPM UNPAM. Universitas Pamulang merupakan Perguruan Tinggi yang berada di bawah naungan Yayasan Sasmita Jaya Grup, yang beralamat di Jl. Surya Kencana No. 1 pamulang dengan mengemban visi “Bermutu dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian terjangkau seluruh lapisan masyarakat, berlandaskan ridha Tuhan Yang Maha Esa”. Universitas Pamulang dalam lingkup Perguruan Tinggi ada di dalam wilayah lingkungan Kopertis IV Jawa Barat.

Universitas Pamulang membuka diri untuk melakukan berbagai kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan ilmu, institusi, teknologi dan seni dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian. Pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan oleh Tim PKM Dosen dari Program Studi Ilmu Hukum S1 bekerjasama dengan lembaga lain dalam melaksanakan pengabdian masyarakat transformasi guru di provinsi bante yakni, Indonesian Corruption Watch, Transparency International dibawah payung kerjasama Yayasan Satu Visi Utama

Tim Dosen yang melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, merupan atas inisiatif sendiri ataupun untuk memenuhi permintaan dari luar yang tertuju kepadanya, perlu mengajukan surat pemberitahuan kepada Ketua LPPM UNPAM dengan sepengetahuan dan persetujuan Ketua Program Studi dan Dekan, dilengkapi dengan rencana kegiatan (Poposal). Ketua LPPM menerbitkan surat tugas bagi dosen yang akan melaksanakan PKM. Setelah kegiatan selesai, Tim Dosen pelaksana PKM melaporkan hasil kegiatannya, disertai bukti-bukti fisik seperti presensi peserta, handout, modul, atau bukti-bukti lain sesuai dengan jenis kegiatannya

Sasaran program pengabdian masyarakat yang akan dituju adalah seluruh jajaran masyarakat dan khususnya guru guru dari beberapa sekolah berbeda yang ada di sekitar Provinsi Banten.

Sehingga Tempat Dan Waktu Kegiatan ini bertempat di ruang sebrbaguna Pucuk Pare Resto yang lokasinya di daerah Pandeglang Provinsi Jawa Barat. Waktu pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu selama 3 hari, sejak tanggal 28,29 dan 30 September 2024.

Dimana metode Kegiatan Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu:

Langkah 1: Peserta pelatihan diberikan materi mengenai bagaimana mengetahui cara menggunakan sosial media yang benar

Langkah 2 : Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan materi yang telah diberikan. Kesempatan tanya jawab diberik Gambar 2: Proses pertanyaan Guru Transformatif ketidaktahuan peserta tentang materi yang disampaikan.

Langkah 3: Peserta berlatih dari soal kasus yang diberikan.



Gambar 1: Proses awal Pengenalan Materi Transformasi Guru

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Guru Guru yang ada di wilayah Provinsi Banten selama 3 (tiga) hari yaitu pada hari Rabu, Kamis dan Jumat, tanggal 15 mei 2024 sampai dengan 17 mei 2024 secara offline

Dengan pokok pembahasan

Bentuk kenakalan remaja antara lain pemerasan, perampokan, pencurian,

penggunaan narkoba (seperti ganja dan putau), bahkan pembunuhan. Dari beberapa penelitian diperoleh kenyataan bahwa remaja yang terlibat dalam kenakalan seperti disebutkan di atas tidak hanya datang dari golongan bawah saja, tetapi banyak juga datang dari golongan mampu. Pengguna media sosial dikalangan remaja memberikan pengaruh langsung baik positif maupun negatif. Remaja yang sering menggunakan media sosial bisa mengganggu proses belajar mereka. Seperti contohnya ketika mereka sedang belajar masuk pemberitahuan chat dari temannya dapat mengganggu proses belajar mereka. Kebiasaan seorang remaja yang berkicau di media sosial terkadang hanya untuk mengeluhkan betapa sulitnya pelajaran yang sedang mereka kerjakan. Oleh karena itu remaja sebagai pengguna aktif terbanyak dan hampir setiap hari menggunakan media sosial. Secara langsung pesan atau informasi yang ada di media sosial sangat cepat tersebar pada kalangan remaja. Belum sepenuhnya kematangan pemikiran remaja membawa pengaruh negative terhadap informasi yang tidak baik melalui media sosial

Bentuk kenakalan remaja antara lain pemerasan, perampokan, pencurian, penggunaan narkoba (seperti ganja dan putau), bahkan pembunuhan. Dari beberapa penelitian diperoleh kenyataan bahwa remaja yang terlibat dalam kenakalan seperti disebutkan di atas tidak hanya datang dari golongan bawah saja, tetapi banyak juga datang dari golongan mampu. Pengguna media sosial dikalangan remaja memberikan pengaruh langsung baik positif maupun negatif. Remaja yang sering menggunakan media sosial bisa mengganggu proses belajar mereka.

Seperti contohnya ketika mereka sedang belajar masuk pemberitahuan chat dari temannya dapat mengganggu proses belajar mereka, sehingga dipaparkan bahaya pidana di media sosial

Kebiasaan seorang remaja yang berkicau di media sosial terkadang hanya untuk mengeluhkan betapa sulitnya pelajaran yang sedang mereka kerjakan. Oleh karena itu remaja sebagai pengguna aktif terbanyak dan hampir setiap hari menggunakan media sosial. Secara langsung pesan atau informasi yang ada di media sosial sangat cepat tersebar pada kalangan remaja. Belum sepenuhnya kematangan pemikiran remaja membawa pengaruh negative terhadap informasi

yang tidak baik melalui media sosial, sehingga dipaparkan langkah progresif guru sebagai berikut.

Pembentukan karakter sejak dini termasuk saat remaja sangatlah penting bagi masa depan diri remaja itu sendiri dan lebih luas lagi bagi masa depan bangsa. Remaja sebagai penerus bangsa yang memiliki karakter yang baik, kuat, dan tangguh tentunya akan bisa membuat Negara ini maju.

Solusi yang kami tawarkan terkait permasalahan di atas, yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yaitu punya tekad kuat untuk berubah dan memperbaiki diri, termasuk tujuan yang jelas dalam proses perubahan ini. Ini akan menjadi modal utama dalam mengatasi gangguan kecanduan sosmed, sehingga proses tersebut menjadi lebih mudah dan tetap terarah. dan Batasi jumlah waktu yang Anda habiskan di media sosial setiap harinya dengan menggunakan alarm atau stopwatch untuk mengontrol penggunaan sosial media. Ketika guru terbiasa untuk membatasi waktu yang digunakan di media sosial fguru telah membantu murid mengatur diri sendiri untuk tidak ketergantungan terhadap sosial media.

Selanjutnya Cari informasi lain selain media sosial Mencari kegiatan lain bisa mengurangi intensitas guru dan murid mengunjungi media sosial. Semakin sibuk murid , tentu semakin tidak ada waktu banyak untuk murid terpaku pada sosial media. Coba alihkan perhatian serta Gunakan sosmed dengan bijak Pilihlah sumber berita atau informasi lain yang lebih tepat dan akurat selain sosmed, sehingga tidak membuang terlalu banyak waktu untuk mengakses berbagai hal di sosmed. Dengan cara ini berarti kamu sudah menggunakan sosmed dengan bijak. Jika telah memiliki kontrol yang baik ketika bersosmed.

KESIMPULAN

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat merupakan kewajiban civitas academica Perguruan Tinggi. Selain kompetensi akademik dan komitmen sosial, kegiatan ini butuh kesamaan langkah, kesepahaman, kerjasama, dan koordinasi diantara para pihak. Hasil pelaksanaan kegiatan PKM yaitu berupa memperkenalkan pendidikan dan pendampingan kepada Guru Guru di wilayah

Provinsi Banten. PKM ini diikuti Peserta sebanyak 20 orang. Dan diharapkan kegiatan PKM ini memberikan manfaat terhindarnya para guru dari kesalahan tindakan dalam ruang digital yang berpotensi merusak anak dan menjadikan guru sebagai tersangka akibat media sosial yang disalah gunakan, oleh orang lain ataupun oleh guru itu sendiri kepada semua pihak yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat ini.

Transformasi Guru Banten Dalam Ruang Digital bagi Guru Guru yang ada di wilayah Banten agar hati hati menggunakan media sosial dan cerdas dalam penggunaannya di lingkungan sekolah.

SARAN

Disaat banyaknya pengguna sosial dikalangan remaja yang gak paham akan bahaya hukum jika salah menggunakan sosial media mengetahui akibat hukum sosial media.

Pelaksanaan kegiatan PKM ini diharapkan tetap dilakukan secara rutin di beberapa sekolah yang ada diwilayah Provinsi Banten.

Beberapa saran yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Mampu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait agar bisa mendukung kegiatan yang ada;

Jumlah tenaga pendamping/tutor supaya ada penambahan sehingga pendampingan yang dilakukan dapat maksimal dan dapat menjawab kebutuhan pembelajaran;

Guru di sekitar eilayah Provinsi Banten tidak mudah memberikan informasi hoax di internet, baik kepada siswa ataupun pada wali siswa dan masyarakat.

REFERENSI

- Amnesty International Indonesia. 2020. Laporan tentang kejahatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Jakarta, Indonesia: Amnesty International.
- Burrill, E. S., Roberts, R. L., & Thornberry, E. (Eds.). 2010. "Domestic Violence and the Law in Colonial and Postcolonial Contexts". Ohio University Press.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2021). Retrieved July 2, 2024, from <https://www.bps.go.id/>

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2023. Tinjauan hukum kejahatan siber di Indonesia. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Cahyani, N. D., & Yusuf, A. M. Eds. 2020. "Pemikiran hukum Indonesia: Telaah terhadap kejahatan di ruang digital". Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2023). Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Siber. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Huda, M. 2015. "Pendidikan karakter anak dalam perspektif hukum". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. (2016). Pembangunan hukum nasional dalam menghadapi tantangan kejahatan siber. Bandung: Refika Aditama.
- Hadi, S. 2016. "Hak anak dan perlindungan hukum di media sosial". Surabaya: Genta Press.
- Kusumawati, I., & Suryani, I. G. A. A. (Eds.). (2017). Kesehatan mental anak dan remaja di era digital. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2021. Retrieved July 2, 2024, from <https://www.kemenpppa.go.id/>
- Kusuma, A. Y. 2019. Psikologi anak dan remaja dalam konteks digital. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kominfo. 2022. Layanan Kominfo. Retrieved July 2, 2024, from <https://layanan.kominfo.go.id/>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2021. Laporan Tahunan Perlindungan Anak. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Kenney, R. M. 2005. "From Pablo to Osama: Trafficking and Terrorist Networks, Government Bureaucracies, and Competitive Adaptation". Penn State Press